



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 11 Februari 1991, NIK XXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di rumah Kel. XXXX, Jaga XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXX@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 25 Februari 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Anak Buah Kapal (ABK) pada Kapal Laut XXXXX, tempat kediaman di rumah Kel. XXXXX, Jaga XXX, Desa XXXXX Timur, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar melalui e-court

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tondano, dengan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 2 Maret 2009;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah milik Orang Tua dari Tergugat di Jaga XXX Desa XXXXX kemudian berpindah dirumah Orang Tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX (perempuan) berumur 12 Tahun saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja namun pada sekitaran bulan Juni 2012 hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - 5.1 Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan Penggugat beberapa kali mendapati isi percakapan melalui SMS (Short Messsage Service) yang saling melontarkan kata-kata mesra antara Terguguat dengan wanita tersebut;
 - 5.2 Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman keras (miras) sehingga kerap memicu pertengkaran Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 5.3 Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi dimana kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat;

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



- 5.4 Bahwa Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah baik berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat sehingga Penggugat sendiri yang berusaha memenuhi segala kebutuhan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Oktober 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 5 poin 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4 diatas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, untuk itu demi kepentingan anak Penggugat maka melalui gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar anak Penggugat tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandung;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tondano, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX yang berumur 12 (dua belas) tahun, jatuh kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo tanggal 6 Januari 2022 dan 13 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan ada kesalahan pengetikan pada nama anak Penggugat dan Tergugat, dan akan melakukan perbaikan dengan nama yang benar, yaitu "XXXXXX", adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat menuntut hak asuh anak, dan usia anak Penggugat dan Tergugat sudah mencapai 12 (dua belas) tahun, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengarkan keterangan dan pendapat dari anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 6 Desember 2009, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya XXXXX merasa nyaman tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Tergugat selaku ayah kandungnya tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada XXXXX, bahkan ayah kandung XXXXX atau Tergugat sering mabuk-mabukkan dan

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah pukul XXXXX ketika Tergugat mabuk, dan Penggugat yang membiayai sekolah dan kebutuhan XXXXX sampai saat ini;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 2 November 2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 2 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minaha Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 7 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 7 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4);

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 5 April 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja (Ibu Rumah Tangga), bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Jaga XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak lama, dan saksi lupa tanggal mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, kelas 6 Sekolah Dasar, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan kata-kata makian seperti “anjing, babi” dan kata-kata makian lainnya ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat mabuk-mabukkan setiap hari;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat meminum alkohol “cap tikus” di tempat minum;
- Bahwa selain mabuk-mabukkan, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu sendiri perselingkuhan Tergugat sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali Tergugat bersama perempuan lain berboncengan bersama di pinggir pantai ketika malam hari sekitar pukul 22.00 malam;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal perempuan yang bersama dengan Tergugat, namanya XXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat dan tidak pernah datang menjenguk anaknya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat berkelakuan baik dalam mengasuh anaknya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah memukul anaknya;
 - Bahwa yang membiayai untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya adalah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah mencoba mengajak Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 13 Maret 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja (Ibu Rumah Tangga), bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Jaga XXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, umur 12 (dua belas) tahun, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan ibunya yaitu Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa selama saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata makian seperti “anjing, babi” dan kata-kata makian lainnya;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk-mabukkan setiap hari, dan saksi juga pernah melihat langsung Tergugat meminum alkohol;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu perselingkuhan Tergugat dari pengakuan Tergugat sendiri pada bulan Desember 2021;
- Bahwa saat itu saksi mendengar langsung Tergugat mengakui tentang perselingkuhannya sudah terjadi sejak lama;
- Bahwa saat itu Tergugat mengakui perselingkuhannya setelah Tergugat kepergok sedang bersama dengan selingkuhannya sepulang dari Manado;
- Bahwa saksi tahu perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berduaan dengan perempuan tersebut, dan saksi hanya tau dari pengakuan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat 5 (lima) tahun yang lalu, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat dan tidak pernah datang menjenguk anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama mengasuh anaknya Penggugat selalu berkelakuan baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul anaknya;
- Bahwa Penggugat yang membiayai untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat menyampaikan tidak ada pertanyaan maupun sanggahan, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, sebab Tergugat tidak hadir, kemudian dalam persidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi Pasal 154 (1) R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan juga ketidakhadirannya tersebut tidak

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini, sesuai Pasal 149 RBg dapat dijatuhkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Hal tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

"Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat berselingkuh dan memiliki wanita idaman lain, Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (miras), Tergugat memiliki sifat temperamen dan kerap mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang serta tidak dapat dirukunkan lagi, dan Penggugat juga mengajukan tuntutan terkait hak asuh anaknya yang bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX Timur, 6 Desember 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat menuntut hak asuh anak, dan usia anak Penggugat dan Tergugat sudah mencapai 12 (dua belas) tahun, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan pendapat dari anak Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat merasa nyaman tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Tergugat selaku ayah kandungnya tidak pernah datang menjenguk dan memberikan nafkah kepada

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan pernah memukul anak Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat mabuk, dan Penggugat yang membiayai sekolah dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa meskipun persidangan perkara ini tanpa dihadiri Tergugat namun karena perkara menyangkut masalah perkawinan dan asas perkawinan yang disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka (4) huruf (e) yaitu mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohogan dalam perceraian serta dikaitkan pula dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dalam hal ini telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, dan P.4) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermaterai cukup, di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, sebagaimana Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan Fotokopi Akta Kelahiran dan P.4 merupakan Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, di *nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo Pasal 1870 KUH Perdata, maka anak yang bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX Timur, 6 Desember 2009, adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah diambil sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat hingga terjadinya perpisahan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX Timur, 6 Desember 2009, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021 dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik;
7. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 8 Februari 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX tertanggal 2 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX Timur, 6 Desember 2009;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021 hingga saat ini sudah berjalan 4 (empat) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik;
6. Bahwa pihak keluarga telah merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan perceraian Penggugat dan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan mengkonsumsi minuman keras serta Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain telah terbukti dalam fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, serta antara suami dan istri terus-

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan jika dihubungkan dengan unsur-unsur yang tersebut di atas maka dapat disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai, orang-orang terdekat para pihak juga telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama selama 4 (empat) bulan hingga sekarang, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum primair angka 2 (dua) yang pada pokoknya Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim menilai oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri (*ba'da ad-dukhūl*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhra, oleh karenanya petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primair angka 3 mengenai penetapan pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX Timur, 6 Desember 2009, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah nyata anak yang bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 6 Desember 2009 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan selama diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat dapat menjamin kesehatan dan memenuhi kebutuhan gizi serta menentramkan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berkaitan dengan petitum primair angka 3 yang memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Penggugat telah sah sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya", pertimbangan yang demikian senada pula dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "ketika permohonan Penggugat agar hak hadlonah atas anak tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta membawa anak guna mencurahkan kasih sayang)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Hukum Kamar Agama poin Nomor 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim perlu untuk mencantumkan amar putusan berkaitan dengan kewajiban pemegang hak *hadlanah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* tidak memberikan akses kepada Tergugat sebagai orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah*, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* sebagaimana yang tertuang dalam SEMA RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum primair angka 4 tentang pembebanan biaya perkara kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 6 Desember 2009 berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat (**Penggugat**) untuk memberikan akses kepada Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandung dari XXXXXX untuk bertemu, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurul I'atul Fajriyah, S.H. dan Nadzarina Hanuranda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurul I'atul Fajriyah, S.H.

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)